

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
KORBAN TINDAKAN MALPRAKTIK YANG
DILAKUKAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN
KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

RIZQI AGUNG KUSUMA

NPM: 201910115319



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban
Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga
Medis Dalam Pelayanan Kesehatan.

Nama : Rizqi Agung Kusuma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115319

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 17 Januari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604



Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban
Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga
Medis Dalam Pelayanan Kesehatan.

Nama Mahasiswa : Rizqi Agung Kusuma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115319

Program Studi / Fakultas : Hukum / Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 29 Januari 2024

Skripsi

Jakarta, Februari 2024
MENGENGSAHKAN,


Ketua penguji : Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

Penguji II : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

Ketua Program
Studi Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003


Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizqi Agung Kusuma
NPM : 201910115319
TTL : Bantul, 27 Januari 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 17 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Rizqi Agung Kusuma

v

Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Rizqi Agung Kusuma
NPM : 201910115319
TTL : Bantul
PRODI : Ilmu Hukum
FAKULTAS : Hukum
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demikian Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Januari 2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini,



Rizqi Agung Kusuma

ABSTRAK

Rizqi Agung Kusuma. 201910115319. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan”*

Kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien. Terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait Malpraktik, belum ada ketentuan yang khusus mengatur hal tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga tidak memuat secara khusus mengenai penyelesaian dan pertanggungjawaban akibat dari Malpraktik yang dilakukan tenaga medis dalam pelayanan kesehatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, perbandingan hukum. kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1880 K/Pdt/2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan SOP, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Terhadap ketentuan tersebut maka, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1880 K/Pdt/2016 yang menilai bahwa perbuatan melakukan operasi pengangkatan tulang tempurung kaki kiri pasien tanpa seizin dan sepengetahuan dari pasien dan keluarga pasien, serta tidak memberikan rekam medis pasien bukan perbuatan Malpraktik adalah sangat keliru. Sehingga seorang Dokter atau Tenaga Medis harus bertanggung jawab serta mengganti kerugian yang ditimbulkannya akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada pasien.

Kata Kunci: Malpraktik, Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis

ABSTRAK

Rizqi Agung Kusuma. 201910115319. *Legal protection of patients victims of misconduct by medical personnel in health services*

A doctor's mistake or negligence in the exercise of the medical profession, is an important thing to talk about, it is because the consequences of such mistakes or neglect have a very detrimental impact. The lack of public confidence in the medical profession also causes losses to patients. Regarding the issues related to misconduct, there is no specific provision governing such matters. The Law No. 36 of 2009 on Health also does not specifically cover the settlement and liability as a result of malpractices committed by medical personnel in health services.

In this study, the author uses normative research methods. Normative legal research focuses on positive law, the foundations and doctrines of law, discovery of law in matters, legal systematics, comparison of law. Then used to answer the problems contained in the Supreme Court Judgment Number: 1880 K/Pdt/2016.

In Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice which states that patients have the right to receive a complete explanation about medical procedures, ask for the opinion of another doctor or dentist, receive SOP services, refuse medical treatment and obtain the contents of medical records. Regarding these provisions, the Supreme Court Decision Number: 1880 K/Pdt/2016 which considers that the act of carrying out surgery to remove the bone of the patient's left leg without the permission and knowledge of the patient and the patient's family, and not providing the patient's medical records is not an act of Malpractice is very wrong. . So a Doctor or Medical Personnel must be responsible and compensate for the losses they cause as a result of unlawful acts committed against patients.

Keywords: Malpractice, Health Services, Medical Service

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan**

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut.

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriani, S.H., M.H. selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman kepada penulis.
6. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan jadwal yang padat, selalu memberikan ilmu, arahan, dukungan dan memberikan motivasi agar selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dan jadwal yang padat, selalu memberikan ilmu, arahan, dukungan, dan memberikan motivasi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Kedua Orang tua penulis tercinta Bapak Mulyono dan Ibu Umi Hidayati yang telah memberikan dukungan serta doa yang membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Kakak dan Adik penulis yang selalu menghibur dan telah memberikan dukungan dan doa yang membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Rekan-rekan sesama pejuang skripsi, Wahyu, Roby, Ari, Pasha, Marvel.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 17 Januari 2024



Rizqi Agung Kusuma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAC.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN TENTANG KESEHATAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktik	8
1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Konseptual	8
1.5.2 Kerangka Teori.....	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6 Penelitian Terdahulu.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.7.1 Jenis Penelitian.....	14
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	15
1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.7.5 Metode Analisis Hukum.....	16
BAB II TINJAUAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.....	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan.....	17
2.1.1 Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan.....	19
2.1.2 Pihak-Pihak Dalam Pelayanan Kesehatan.....	20
2.1.3 Hak & Kewajiban Pasien Dalam Menerima Pelayanan Kesehatan.....	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan.....	27
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Pasien.....	27
2.2.2 Pengertian Konsumen yang Kemudian Dibandingkan Dengan Pengertian Pasien.....	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Malpraktik	32
2.3.1 Pengertian Malpraktik	32
2.3.2 Jenis-Jenis Malpraktik.....	33
2.3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Malpraktik	35
2.3.4 Pengaturan Malpraktik Menurut Hukum Di Indoneisa.....	36

2.4 Teori Perlindungan Hukum	39
2.5 Teori Kelalaian	42
BAB III TINDAKAN MALPRAKTIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN	43
3.1 Objek Penelitian	43
3.2 Fenomena Tindakan Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan.....	44
3.3 Dasar Hukum.....	46
3.4 Abstraksi Kasus	47
3.4.1 Para Pihak.....	47
3.4.2 Kasus Posisi.....	47
3.4.3 Pertimbangan Hakim.....	49
3.4.4 Objek Analisis	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN	51
4.1 Uraian Kasus	51
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik.....	57
4.3 Penyelesaian Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik.....	79
BAB V PENUTUP	88
5.1 Simpulan.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR SINGKATAN

UUD	Undang-Undang Dasar
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
SOP	Standar Operasional Prosedur



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

“Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah”
(Q.S. Al Ghafir 44)

Dalam prosesnya mungkin tidak mudah, namun pada akhirnya terucap Alhamdulillah.

Persembahan

Penelitian skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga penulis yaitu kedua orang tua bapak (Mulyono) Ibu (Umi Hidayati) atas segala doa, kasih sayang, motivasi, dukungan secara finansial dan kebahagiaan serta memberi semangat. Dan juga Kedua Kakak-adik penulis yang selalu menghibur dan memberi dukungan.
2. Teman-teman penulis atas segala ilmu, dukungan, pengalaman dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis.
3. Almamater kampus Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.